

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Kurangnya pengawasan yang maksimal yang dilakukan BPOM sebagai badan yang mengawasi peredaran obat-obatan, hal ini terbukti masih adanya obat tradisional seperti Super Flu Tulang 45 yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 (1) huruf g yaitu produk tersebut tanpa mencantumkan komposisi, aturan pakai, akibat sampingan dan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa, pasal 8 (1) huruf i.
- b. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak pelaku usaha sesuai dengan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (namun karena obat Super Flu Tulang 45 ini dijual di toko jamu atau jamu keliling tidak dicantumkan keterangan mengenai produsen pembuat obatnya dalam hal ini tidak diketahui, oleh sebab itu konsumen dapat mengajukan ganti rugi kepada penjual/pedagang obat sebagai pelaku usaha), dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap BPOM sebagai lembaga pemerintah dalam bidang pengawasan obat dan makanan atas dasar pasal

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai perbuatan melanggar hukum karena BPOM telah lalai dalam melaksanakan kewenangannya didalam mengawasi peredaran obat-obatan yang tidak sesuai dengan standar produksi yang telah ditetapkan. dapat mengajukan gugatan terhadap BPOM sebagai lembaga pemerintah dalam bidang pengawasan obat dan makanan atas dasar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai perbuatan melanggar hukum karena BPOM telah lalai dalam melaksanakan kewenangannya di dalam mengawasi peredaran peredaran obat-obatan yang tidak sesuai dengan standar produksi yang telah ditetapkan.